



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 100 / Pid.B / 2013 / PN. UNH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **JASWAN Bin MUKADIS.**
Tempat lahir : Sawa.
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 01 Januari 1986.
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Desa Tongauna, Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rutan Unaaha berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik 09 April 2013 s/d tanggal 28 April 2013 ;
2. Perpanjangan penahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 07 Juni 2013 ;
3. Ditangguhkan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2013 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013 ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 02 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 03 Agustus 2013 s/d tanggal 01 Oktober 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telaah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telaah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telaah memeriksa dan memperhatikan barang bukti ;

Telaah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JASWAN Bin MUKADIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa JASWAN Bin MUKADIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah Jaswan dengan Tina Nomor : 44/01/X/2010, tanggal 08 Agustus 2010.Dikembalikan kepada yang berhak yakni Tina Binti H. DAMAR.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleodoi) secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pleodoi) Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan sebaliknya pada tidaknya secara lisan mengajukan Duplik yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-37/RP-9/Euh.2/06/2013 tertanggal 02 Juli 2013 yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa terdakwa JASWAN Bin MUKADIS pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di rumah SUKAENA yang terletak di Desa Tongauna, Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap TINA Binti H. DAMAR yang merupakan istri sah dari terdakwa berdasarkan akta nikah nomor : 44/01/X/2010 tanggal 08 Agustus 2010 dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika korban TINA (istri terdakwa) datang ke rumah mertua korban kemudian melihat WINDA yang merupakan pacar terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah, hingga korban merasa emosi kemudian pergi ke rumah SUKAENA yang letaknya bersebelahan dengan rumah mertua korban lalu mengirimkan pesan/sms melalui handphone kepada tante WINDA agar WINDA tidak mengganggu rumah tangga korban dengan terdakwa selanjutnya tante WINDA menyampaikan kepada terdakwa mengenai sms tersebut hingga terdakwa menyusul ke rumah SUKAENA dan mengatakan kepada korban supaya tidak sms kata-kata kasar kepada tantenya WINDA kemudian korban menjawab "suka-sukaku biar lagi saya mau apapun, saya ini istrimu" hingga terdakwa merasa emosi kemudian terdakwa menarik kerah baju korban menggunakan tangan kirinya setelah itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai leher bagian kiri korban.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban TINA Binti H. DAMAR mengalami sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 04/138/PSW/IV/2013 tanggal 09 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SWESTI THERESIA Br SIRAIT, dokter pada Puskesmas Sawa, dengan kesimpulan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan/terdakwa-gsa sakit pada leher bagian kiri, sakit tersebut tidak menimbulkan halangan/penyakit dalam menjalankan pekerjaan/mata pencaharian sehari-hari.

Perbuatan terdakwa JASWAN Bin MUKADIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Subsidiar

Bahwa terdakwa JASWAN Bin MUKADIS pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di rumah SUKAENA yang terletak di Desa Tongauna, Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap TINA Binti H. DAMAR yang merupakan istri sah dari terdakwa berdasarkan akta nikah nomor : 44/01/X/2010 tanggal 08 Agustus 2010 dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika korban TINA (istri terdakwa) datang ke rumah mertua korban kemudian melihat WINDA yang merupakan pacar terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah, hingga korban merasa emosi kemudian pergi ke rumah SUKAENA yang letaknya bersebelahan dengan rumah mertua korban lalu mengirimkan pesan/sms melalui handphone kepada tante WINDA agar WINDA tidak mengganggu rumah tangga korban dengan terdakwa selanjutnya tante WINDA menyampaikan kepada terdakwa mengenai sms tersebut hingga terdakwa menyusul ke rumah SUKAENA dan mengatakan kepada korban supaya tidak sms kata-kata kasar kepada tantenya WINDA kemudian korban menjawab "suka-sukaku biar lagi saya mau apakan, saya ini istrimu" hingga terdakwa merasa emosi kemudian terdakwa menarik kerah baju korban menggunakan tangan kirinya setelah itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai leher bagian kiri korban.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban TINA Binti H. DAMAR mengalami sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 04/138/PSW/IV/2013 tanggal 09 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SWESTI





6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pantanya WINDA dengan SMS “kotor” dan saksi menjawab “suk-sukaku biar lagi saya mau apakan, saya ini istrimu” sehingga terjadilah pertengkaran mulut ;

- Bahwa terdakwa kemudian menarik kerah baju saksi menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul saksi yang mengenai leher bagian kiri saksi selanjutnya saksi SUKAENA meleraikan dan menasehati terdakwa hingga terdakwa melepaskan saksi lalu saksi pergi melapor ke Polisi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit pada leher bagian kiri namun sakit tersebut tidak mengganggu aktifitas saksi sehari-hari ;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun saksi dan terdakwa tidak sama-sama atau pisah ranjang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUKAENA Binti LANGA

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 14.30 wita bertempat di dalam rumah SUKAENA tepatnya di Desa Tongauna, Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara, terdakwa telah memukul saksi TINA ;
- Bahwa saksi TINA adalah istri sah terdakwa yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai saat ini belum bercerai ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanannya yang dikepal dan mengenai leher bagian kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi TINA datang ke rumah saksi dan tidak lama kemudian datang juga terdakwa sambil mengatakan kepada saksi TINA “janganmi SMS terus itu tantenya temanku” dan saksi TINA menjawab “suka-sukaku biar saya apakan” lalu terjadi pertengkaran mulut ;
- Bahwa terdakwa kemudian memukul saksi TINA menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai leher bagian kiri saksi TINA selanjutnya saksi meleraikan dan menasehati lalu saksi TINA langsung pergi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi TINA namun sepengetahuan saksi sudah 2 (dua) tahun antara terdakwa dan saksi TINA tidak sama-sama atau pisah ranjang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa mempunyai teman wanita bernama WINDA ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi meringankan (saksi a de charge) tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (saksi a de charge) maupun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 14.30 wita bertempat di dalam rumah SUKAENA tepatnya di Desa Tongauna, Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara, terdakwa telah memukul saksi TINA ;
- Bahwa saksi TINA adalah istri sah terdakwa yang menikah sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 44/01/X/2010 tanggal 08 Agustus 2010, yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai saat ini belum bercerai ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi TINA menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai leher bagian kiri saksi TINA sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa awalnya terdakwa sementara berada di rumah kemudian saksi TINA datang hendak mengambil anak terdakwa lalu tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh tantenya WINDA yang mengatakan kalau dia telah dihina-hina oleh saksi TINA;
- Bahwa mendengar kabar dari tantenya WINDA terdakwa kemudian mencari saksi TINA yang ternyata berada di rumah SUKAENA yang bersebelahan engan rumah terdakwa lalu terdakwa mendatangi saksi TINA dan mengatakan “kenapa SMS kasar orang” tetapi saksi TINA malah marah-marah sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal mengenai leher bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi SUKAENA kemudian meleraikan terdakwa dan saksi TINA selanjutnya saksi TINA pergi melaporkan terdakwa ke Polisi ;
- Bahwa terdakwa menjalin hubungan asmara atau pacaran sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa dan saksi TINA sudah lama pisah ranjang atau tidak sama-sama lagi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah nomor : 44/01/X/2010 tanggal 08 Agustus 2010, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain barang bukti Jaksa Penuntut Umum telah pula melampirkan Visum Et Repertum No. 04/138/PSW/IV/2013 tanggal 09 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SWESTI THERESIA Br SIRAIT selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sawa serta ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan Visum Et Repertum yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 14.30 wita bertempat di dalam rumah SUKAENA tepatnya di Desa Tongauna, Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara, terdakwa telah memukul saksi TINA ;
- Bahwa benar saksi TINA adalah istri sah terdakwa yang menikah sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 44/01/X/2010 tanggal 08 Agustus 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sampai saat ini belum bercerai ;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi TINA menggunakan tangan kanannya yang dikepal dan mengenai leher bagian kiri saksi TINA sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar awalnya saksi TINA mendatangi rumah mertua saksi TINA dimana saat itu terdakwa juga ada di dalam rumah namun saat saksi TINA tiba di rumah mertua saksi TINA tersebut saksi melihat WINDA keluar dari rumah mertua saksi TINA melalui pintu belakang sehingga saksi TINA merasa emosi ;
- Bahwa benar saksi TINA kemudian pergi ke rumah SUKAENA yang berada di sebelah rumah mertua saksi TINA dan saksi TINA mengirimkan SMS kepada tantenya WINDA agar WINDA tidak mengganggu rumah tangga saksi TINA dengan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa ditelepon oleh tantenya WINDA dan mengatakan kalau saksi TINA telah menghina dirinya sehingga terdakwa mencari saksi TINA yang ternyata berada di rumah saksi SUKAENA ;
- Bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan saksi TINA di rumah saksi SUKAENA kemudian terdakwa mengatakan “kenapa pergi SMS tantenya WINDA dengan SMS kotor” dan saksi TINA menjawab “suka-sukaku biar lagi saya mau apakan, saya ini istrinya” sehingga terjadilah pertengkaran mulut ;
- Bahwa benar terdakwa merasa emosi dan memukul saksi TINA menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal yang mengenai leher bagian kiri saksi TINA



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai saksi SUKAENA melarai dan saksi TINA pergi melapor ke Polisi ;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi TINA mengalami sakit pada leher bagian kiri namun sakit tersebut tidak mengganggu aktifitas saksi sehari-hari ;
- Bahwa benar antara terdakwa dan WINDA terjalin hubungan asmara atau pacaran ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair jika dakwaan Primair tidak terbukti maka dipertimbangkan dakwaan selanjutnya dan jika dakwaan Primair terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik ;
3. Dalam lingkup rumah tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa sebagai Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **JASWAN Bin MUKADIS** yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa, mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut Pasal 5 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka/lukaberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 14.30 wita bertempat di dalam rumah SUKAENA tepatnya di Desa Tongauna, Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara, terdakwa telah memukul saksi TINA menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal dan mengenai leher bagian kiri saksi TINA sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi TINA mendatangi rumah mertua saksi TINA dimana saat itu terdakwa juga ada di dalam rumah namun saat saksi TINA tiba di rumah mertua saksi TINA tersebut saksi melihat WINDA keluar dari rumah mertua saksi TINA melalui pintu belakang sehingga saksi TINA merasa emosi karena antara terdakwa dan WINDA diketahui menjalin hubungan asmara atau pacaran ;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TINA dan saksi SUKAENA saat itu saksi TINA kemudian pergi ke rumah SUKAENA yang berada di sebelah rumah mertua saksi TINA dan saksi TINA mengirimkan SMS kepada tantenya WINDA agar WINDA tidak mengganggu rumah tangga saksi TINA dengan terdakwa lalu berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi TINA yang saling bersesuaian terdakwa ditelepon oleh tantenya WINDA dan mengatakan kalau saksi TINA telah menghina dirinya sehingga terdakwa mencari saksi TINA yang ternyata berada di rumah saksi SUKAENA ;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mendatangi saksi TINA di rumah saksi SUKAENA kemudian terdakwa mengatakan "kenapa pergi SMS tantenya WINDA dengan SMS kotor" dan saksi TINA menjawab "suka-sukaku biar lagi saya mau apakan, saya ini istrimu" sehingga terjadilah pertengkaran mulut lalu terdakwa merasa emosi dan memukul saksi TINA menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal yang mengenai leher bagian kiri saksi TINA sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi SUKAENA meleraikan dan saksi TINA pergi melapor ke Polisi ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi TINA mengalami sakit berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 04/138/PSW/IV/2013 tanggal 09 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SWESTI THERESIA Br SIRAIT selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sawa dengan hasil pemeriksaan : ditemukan rasa sakit pada leher bagian kiri, sakit tersebut tidak menimbulkan halangan/penyakit dalam menjalankan pekerjaan/mata pencaharian sehari-hari ;

Menimbang, bahwa jika dicermati sakit yang dialami oleh saksi TINA akibat dari perbuatan terdakwa dalam Unsur ini memang terdakwa melakukan kekerasan fisik namun Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan mengenai fakta lain jika ternyata saksi yang dialami saksi TINA tersebut tidak menghalanginya dari aktifitas sehari-hari, yang jika dibaca dan dicermati undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga tercantum mengenai Pasal yang jika terjadi kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, sehingga lebih tepat jika perbuatan terdakwa diterapkan pasal yang sesuai fakta, sehingga dengan demikian maka unsure "melakukan kekerasan fisik" dalam unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, yang unsure-unsur pasalnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian ;
3. Dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **JASWAN Bin MUKADIS** yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa, mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut Pasal 5 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sakit, dan luka memunculkan luka tersebut tidak menimbulkan halangan aktifitas kegiatan sehari-hari korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 14.30 wita bertempat di dalam rumah SUKAENA tepatnya di Desa Tongauna, Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara, terdakwa telah memukul saksi TINA menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal dan mengenai leher bagian kiri saksi TINA sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi TINA mendatangi rumah mertua saksi TINA dimana saat itu terdakwa juga ada di dalam rumah namun saat saksi TINA tiba di rumah mertua saksi TINA tersebut saksi melihat WINDA keluar dari rumah mertua saksi TINA melalui pintu belakang sehingga saksi TINA merasa emosi karena antara terdakwa dan WINDA diketahui menjalin hubungan asmara atau pacaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TINA dan saksi SUKAENA saat itu saksi TINA kemudian pergi ke rumah SUKAENA yang berada di sebelah rumah mertua saksi TINA dan saksi TINA mengirimkan SMS kepada tantenya WINDA agar WINDA tidak mengganggu rumah tangga saksi TINA dengan terdakwa lalu berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi TINA yang saling bersesuaian terdakwa ditelepon oleh tantenya WINDA dan mengatakan kalau saksi TINA telah menghina dirinya sehingga terdakwa mencari saksi TINA yang ternyata berada di rumah saksi SUKAENA ;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mendatangi saksi TINA di rumah saksi SUKAENA kemudian terdakwa mengatakan “kenapa pergi SMS tantenya WINDA dengan SMS kotor” dan saksi TINA menjawab “suka-sukaku biar lagi saya mau apakan, saya ini istrimu” sehingga terjadilah pertengkaran mulut lalu terdakwa merasa emosi dan memukul saksi TINA menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal yang mengenai leher bagian kiri saksi TINA sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi SUKAENA meleraikan dan saksi TINA pergi melapor ke Polisi ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi TINA mengalami sakit berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 04/138/PSW/IV/2013 tanggal 09 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SWESTI THERESIA Br SIRAIT selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sawa dengan hasil pemeriksaan : ditemukan rasa sakit pada leher bagian kiri, sakit tersebut tidak menimbulkan halangan/penyakit dalam menjalankan pekerjaan/mata pencaharian sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsure ini telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur Dalam lingkup rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nu. 23 Tahun 2004 ini adalah :

1. Suami/isteri dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi TINA menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal dan mengenai leher bagian kiri saksi TINA sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 14.30 wita bertempat di dalam rumah SUKAENA tepatnya di Desa Tongauna, Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUKAENA saksi TINA dan keterangan terdakwa jika antara terdakwa dengan saksi Tina terikat hubungan perkawinan sah yaitu sebagai suami istri yang belum bercerai sampai dengan saat ini. Hal mana dikuatkan pula dengan adanya Kutipan Akta Nikah nomor : 44/01/X/2010 tanggal 08 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsure inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah, berdasarkan fakta adalah milik saksi TINA dan disita darinya maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TINA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa sebagai suami seharusnya menyayangi dan menghormati istrinya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ;

- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk membina terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali bermasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagai mana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Mengingat, ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JASWAN Bin MUKADIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **JASWAN Bin MUKADIS** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **JASWAN Bin MUKADIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENIMBULKAN PENYAKIT ATAU HALANGAN UNTUK MENJALANKAN KEGIATAN SEHARI-HARI**" ;



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JASWAN Bin MUKADIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN DAN 20 (DUA PULUH) HARI** ;

5. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah.

Dikembalikan kepada saksi **TINA Binti H. DAMAR**

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : **SENIN** tanggal **19 Agustus 2013** oleh kami : **SAFRI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal **22 Agustus 2013** juga oleh kami Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu **ADI ANTO, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha, dan dihadiri oleh **RACHMAWATI TUASIKAL, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

BASRIN, SH

HAKIM KETUA,

SAFRI, SH

PANITERA PENGGANTI,

AGUS SOETRISNO, SH

ADI ANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA
PANITERA/SEKRETARIS



19

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)